

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA UNIVERSITAS PRIMA NUSANTARA BUKITTINGGI



DENGAN RS JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 001/UPNB/MOU/2.A/I/2023

NOMOR: 189/02. 6/211-5/2013

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. EVI SUSANTI

: Rektor Universitas Prima Nusantara Bukittinggi, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Yayasan Prima Nusantara Bukittinggi Nomor 105/SK/YPN/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022, berkedudukan di Jalan Kusuma Bhakti No. 99 Gulai Bancah Bukittinggi. Dalam hal tersebut bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Universitas Prima Nusantara Bukittinggi yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

II. AKLIMA

: Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/6516/BKD-2021, tanggal 23 Desember 2021, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pratama Lingkungan Pimpinan Tinggi di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerja sama Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat) yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

Г	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	A	At.

Pasal 1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 2 TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK secara bersama-sama telah sepakat untuk melanjutkan kegiatan dalam rangka mempersiapkan, menyelenggarakan, membina dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3 TINDAK LANJUT

- (1) PARA PIHAK sepakat dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara terperinci di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat.

	PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU
Ī	1		18
	19	2	

Pasal 6 SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. UNIVERSITAS PRIMA NUSANTARA BUKITTINGGI Bagian Kerjasama dan Hubungan Internasional

Alamat : Jalan Kusuma Bhakti No. 99, Gulai Bancah,

Bukittinggi

Email : univ.pnb@gmail.com

Telepon/Hp : (0752) 32325

Contact Person: Yuhendri Putra, M.Biomed (08126703191)

b. RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

Subbag. Pemasaran, Organisasi, Humas dan Hukum

RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Jl. Raya Ulu Gadut Padang

Telepon/Fax : 0751.72001

E-mail: humashoyak2022@gmail.com

Contact Person: Ns. Novria Ningsih, S.Kep, MARS (085356005279)

Pasal 7 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DIREKTUR

PIHAK KEDUA

NIP. 19680203 200 212 2 002

PIHAK KESATU REKTOR,

<u>EVI SUSANTI</u> NIDN: 1008087301

6A94DAKX039948408